

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2009 Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 26) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c angka 2 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas adalah Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sub Bidang dan Sub-Sub Bidang sebagai berikut :
 - a. Bidang Koperasi, meliputi :
 1. Sub Bidang Kelembagaan Koperasi, terdiri atas :
 - a) pelaksanaan kebijakan Pembentukan, Penggabungan dan Peleburan serta pembubaran Koperasi;
 - b) 1) pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta penetapan pembubaran koperasi lintas kabupaten/kota (tugas pembantuan); dan

- 2) fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi lintas kabupaten/kota, primer provinsi dan koperasi sekunder;
 - c) fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha koperasi lintas kabupaten./kota dan provinsi;
 - d) fasilitasi pelaksanaan perlengkapan organisasi koperasi;
 - e) fasilitasi pendidikan dan keterampilan perkoperasian;
 - f) pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah provinsi;
 - g) memberikan bimbingan dan kemudahan koperasi lintas kabupaten/kota, primer provinsi dan koperasi sekunder; dan
 - h) memberikan perlindungan kepada koperasi dalam wilayah provinsi;
2. Sub Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam, terdiri atas :
- a) pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Koperasi di bidang Fasilitasi Pembiayaan dan simpan Pinjam;
 - 1) penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat ditingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan pemerintah;
 - 2) bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP lintas kabupaten/kota dan provinsi;
 - 3) pembinaan KSP dan USP lintas kabupaten/kota dan provinsi;
 - 4) fasilitasi pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi;
 - 5) pemberian sanksi administrasi kepada KSP dan USP lintas kabupaten/kota dan provinsi yang tidak melaksanakan kewajibannya;
 - 6) fasilitasi pendidikan dan keterampilan usaha simpan pinjam;
 - 7) fasilitasi pengembangan permodalan simpan pinjam;
 - b) pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat provinsi; dan
 - c) fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP koperasi ditingkat Kabupaten/kota (tugas pembantuan) dan provinsi;
3. Sub Bidang Usaha Koperasi, terdiri atas :
- a) pelaksanaan kebijakan pembinaan di bidang usaha koperasi;
 - b) fasilitasi pelaksanaan kemitraan dan pembentukan jaringan usaha;

- c) mendorong koperasi melaksanakan usaha yang berbasis lokal;
 - d) fasilitasi promosi dan pemasaran produk koperasi;
 - e) fasilitasi pendidikan dan keterampilan usaha; dan
 - f) fasilitasi pengembangan permodalan koperasi;
4. Sub Bidang Pemberdayaan UKM, terdiri atas:
- a) menetapkan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat provinsi sebagai berikut :
 - 1) pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;
 - 2) persaingan;
 - 3) prasarana;
 - 4) informasi;
 - 5) kemitraan;
 - 6) perizinan; dan
 - 7) perlindungan;
 - b) pembinaan dan pengembangan usaha kecil ditingkat provinsi terdiri atas :
 - 1) produksi;
 - 2) pemasaran;
 - 3) sumber daya manusia; dan
 - 4) teknologi;
 - c) fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM ditingkat provinsi terdiri atas :
 - 1) kredit perbankan;
 - 2) penjaminan lembaga bukan bank;
 - 3) modal ventura;
 - 4) pinjaman dari penyisihan sebagian laba BUMN;
 - 5) hibah; dan
 - 6) jenis pembiayaan lainnya;
5. Sub Bidang Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi : pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan koperasi dan UKM lintas kabupaten/kota;
- b. Bidang Perindustrian meliputi :
- 1. Sub Bidang Perizinan, terdiri atas :
 - a) penerbitan IUI skala investasi di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b) penerbitan rekomendasi IUI yang diterbitkan oleh Pemerintah; dan
 - c) penerbitan izin kawasan industri yang lokasinya lintas kabupaten/kota;
 - 2. Sub Bidang Usaha Industri, yaitu : penetapan bidang usaha industri prioritas provinsi;
 - 3. Sub Bidang Fasilitas Usaha Industri yaitu pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di provinsi;

4. Sub Bidang Perlindungan Usaha Industri yaitu pemberian Perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri lintas kabupaten/kota;
5. Sub Bidang Perencanaan dan Program, terdiri atas :
 - a) penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri provinsi;
 - b) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi di bidang Industri; dan
 - c) penyusunan rencana kerja provinsi di bidang Industri;
6. Sub Bidang Pemasaran yaitu promosi produk industri provinsi;
7. Sub Bidang Teknologi, terdiri atas :
 - a) pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di provinsi;
 - b) fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang Industri termasuk lintas kabupaten/kota; dan
 - c) sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang Industri;
8. Sub Bidang Standarisasi, terdiri atas :
 - a. fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di provinsi; dan
 - b. kerjasama bidang standarisasi tingkat provinsi;
9. Sub Bidang Sumber Daya Manusia, terdiri atas :
 - a. penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di provinsi; dan
 - b. pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri lintas kabupaten/kota;
10. Sub Bidang Permodalan yaitu :

fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di provinsi;
11. Sub Bidang Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 - a. pemberian bantuan teknis kepada kabupaten/kota dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri; dan
 - b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan industri bersih yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan;
12. Sub Bidang Kerjasama Industri, terdiri atas :
 - a. koordinasi dan fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya lintas kabupaten/kota;

- b. koordinasi dan fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha lintas kabupaten/kota; dan
 - c. koordinasi dan fasilitasi kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri lintas kab/kota;
- 13. Sub Bidang Kelembagaan, terdiri atas :
 - a. pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat provinsi; dan
 - b. pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat provinsi dan membantu unit pelaksana teknis tingkat kabupaten/ kota;
- 14. Sub Bidang Sarana dan Prasarana, yaitu :
 Penyusunan tata ruang provinsi industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telpon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang nasional;
- 15. Sub Bidang Informasi Industri, yaitu :
 Pengumpulan, analisis desiminasi data bidang industri tingkat provinsi dan pelaporan kepada pemerintah;
- 16. Sub Bidang Pengawasan Industri, yaitu :
 Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat provinsi; dan
- 17. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 Monitoring yaitu evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian di Provinsi;
- c. Bidang Perdagangan, meliputi :
 - 1. Sub Bidang Perdagangan Dalam Negeri, terdiri atas :
 - a) pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian izin usaha Perdagangan;
 - b) pembinaan dan pengawasan perdagangan jasa bisnis, jasa distribusi dan jasa lainnya di bidang perdagangan di wilayah provinsi;
 - c) pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala provinsi (SIUP minuman beralkohol golongan B dan golongan C untuk toko bebas bea, SIUP bahan berbahaya untuk pengecer dan rekomendasi SIUP minuman beralkohol untuk distributor dan sub distributor, rekomendasi SIUP bahan berbahaya untuk distributor);
 - d) koordinasi, pengendalian, pengawasan, pelaporan dan penyediaan informasi hasil penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan skala provinsi;
 - e) koordinasi, dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di wilayah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di provinsi;

- f) koordinasi, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan persetujuan penyelenggaraan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala nasional;
- g) penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di provinsi;
- h) pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala provinsi;
- i) pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di provinsi;
- j) sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen;
- k) pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala provinsi;
- l) pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen skala provinsi;
- m) koordinasi pembentukan dan fasilitasi operasional PBPKN provinsi;
- n) koordinasi pembentukan BPSK dengan kabupaten/kota di wilayah provinsi;
- o) koordinasi kegiatan LPKSM dengan kabupaten/kota di wilayah provinsi;
- p) koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala provinsi dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- q) koordinasi evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- r) pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa;
- s) pembinaan dan pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala provinsi;
- t) koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala provinsi;
- u) sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala provinsi;
- v) pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala provinsi;
- w) pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala provinsi;
- x) koordinasi, penyelenggaraan dan pelaporan pemberian rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala provinsi;
- y) Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala provinsi; dan
- z) fasilitasi dan pelaporan pelaksanaan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala provinsi;

2. Dihapus;
3. Sub Bidang Perdagangan Luar Negeri, terdiri atas :
 - a) penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor;
 - b) koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala provinsi;
 - c) monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor;
 - d) penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor;
 - e) penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor;
 - f) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala provinsi;
 - g) pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi :
 - 1) pengambilan contoh yang dilakukan oleh Petugas Pengambilan Contoh (PPC) yang teregistrasi; dan
 - 2) pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi;
 - h) penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat provinsi;
 - i) penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang;
 - j) sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang di tingkat provinsi yang ditunjuk;
 - k) penerbitan API;
 - l) sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API;
 - m) penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan, monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan;
 - o) penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional;
 - p) sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala provinsi; dan
 - q) fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri;
4. Sub Bidang Kerjasama Perdagangan Internasional, terdiri atas :
 - a) monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional;
 - b) monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional dan koordinasi kerjasama ekonomi sub regional;
 - c) monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral dan sosialisasi kerjasama perdagangan lintas batas; dan
 - d) monitoring dan sosialisasi *dumping*, subsidi, dan *safeguard*;
5. Sub Bidang Pengembangan Ekspor Nasional, terdiri atas :
 - a) penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala provinsi; dan

- b) pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala provinsi;
- 6. Sub Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang, terdiri atas :
 - a) Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi;
 - b) Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang; dan
 - c) Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala provinsi.

2. Ketentuan Pasal 4 huruf f dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Misi meliputi :

- a. meningkatkan kualitas kelembagaan, usaha koperasi dan UMKM;
- b. meningkatkan pemanfaatan sumber daya ekonomi secara secara efisien dan optimal;
- c. meningkatkan kualitas dan daya saing Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Industri dan Perdagangan;
- d. menciptakan kesempatan kerja dan berusaha;
- e. meningkatkan ketersediaan dan kelancaran barang dan jasa dalam negeri dan luar negeri; dan
- f. Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 5 huruf g dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas terdiri, atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Koperasi membawahi :
 - 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - 2. Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi;
- d. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha UMKM;
 - 2. Seksi Pembiayaan dan Penjaminan UMKM; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Pemasaran;
- e. Bidang Industri membawahi :
 - 1. Seksi Industri Agro, Hasil Kelautan dan Kimia;
 - 2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Telematika dan Aneka; dan
 - 3. Seksi Hasil Hutan, Bahan Bangunan dan Kerajinan;
- f. Bidang Perdagangan membawahi :
 - 1. Seksi Usaha dan Sarana Perdagangan;
 - 2. Seksi Pengadaan dan Penyaluran Barang dan Jasa; dan

- 3. Seksi Ekspor dan Impor;
- g. Dihapus;
- h. UPTD; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan;
 - b. pemberian bahan untuk perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan lintas kabupaten/kota;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan lintas Kabupaten/Kota; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

5. Ketentuan Bagian Ketujuh Bidang Metrologi dihapus, sehingga Bagian Ketujuh berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketujuh
Dihapus**

6. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.

7. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.

8. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.

**9. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga
Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 30

- (1) Dihapus.**
- (2) Dihapus.**

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Februari 2013

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR : 233

**9. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga
Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 30

- (1) Dihapus.**
- (2) Dihapus.**

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Februari 2013


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR : 233

**9. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga
Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 30

- (1) Dihapus.**
- (2) Dihapus.**

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Februari 2013


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR : 233